



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2016

---

**NOMOR 13 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 59 TAHUN  
2015 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis

Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, ditetapkan Kode Rekening Pendapatan dan Rekening Belanja untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peningkatan Kapasitas Koperasi (PK2) serta Tenaga Kerja, sehingga perlu merubah Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 dimaksud untuk kedua kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 83);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KODE REKENING**

**ANGGARAN            PENDAPATAN    DAN  
BELANJA            DAERAH            PROVINSI  
KALIMANTAN        BARAT            TAHUN  
ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

Huruf C (Kode Rekening Pendapatan) yaitu Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan Rincian Objek Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peningkatan Kapasitas Koperasi (PK2) serta Tenaga Kerja Huruf D (Kode Rekening Belanja) pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peningkatan Kapasitas Koperasi (PK2) serta Tenaga Kerja disempurnakan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

No. 13, 2016

pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Padatanggal 11 Maret 2016

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
Padatanggal 11 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2016 NOMOR**